

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 2 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Hibah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Dukuh Tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan)

Oleh : Muhammad Fasih Wajdi

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
fasihwajdi@gmail.com*

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah hal yang melatarbelakangi terjadinya Hibah Bersyarat di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan dan Bagaimana Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Hibah Bersyarat di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah hasil dari wawancara para pihak dan tokoh agama, sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Praktik Hibah Bersyarat yang terjadi di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan adalah Ibu Dewi memberikan sawah miliknya kepada adik kandungnya yaitu Bapak Rudi, panjang sawah tersebut adalah 500 meter dan lebarnya 50 meter. Tanah tersebut dihibahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sandang-pangan Bapak Rudi sehari-harinya dengan keluarga, tapi dengan syarat-syarat yang harus di penuhi, karena rasa takut pemberi hibah yaitu ibu Dewi, apabila mengalami krisis ekonomi atau mengalami bangkrut dalam usahanya, maka harta *hibah* tersebut di tarik kembali, jadi dengan alasan karena pemberi hibah tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Akan tetapi apabila pemberi hibah tidak mengalami bangkrut maka sawah tersebut bisa dimiliki oleh penerima seterusnya. Menurut Pandangan Para Tokoh Agama di tinjau dari Hukum Islam terhadap hibah bersyarat yang terjadi ini tidak sesuai dengan konsep islam. Yang mana syarat tersebut adalah syarat tambahan yang menyebabkan kesenjangan sosial dan konflik. Menarik kembali harta *hibah* itu hukumnya haram kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Karena menarik kembali harta hibah sama saja dengan menjilat kembali muntahnya. Sesungguhnya muntah itu haram, maka penganalogan sesuatu dengan muntah sama saja haram.

Kata kunci: Pandangan; Tokoh Agama; Hibah; Bersyarat

Pendahuluan

Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dilakukan juga bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah. Pemberian yang dilakukan karena mengharap pahala dari Allah dinamakan sedekah. Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang diantara manusia. Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima masih hidup. Apabila pemberian hak pemilikan itu belum terselenggara sewaktu pemberiannya masih hidup, akan tetapi baru diberikan sesudah pemberi hibah itu meninggal, maka hal itu dinamakan wasiat.

Di Desa Dukuh Tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan telah terjadi suatu praktek muammalah, yaitu Hibah. Yang mana praktek hibah ini terjadi tidak sebagaimana mestinya, yaitu melakukan praktek hibah bersyarat, dengan waktu dan kondisi tertentu. Awalnya ada salah satu keluarga yang mana terdiri dari delapan orang anak, ada yang diantaranya kondisi ekonominya sangat kekurangan dan tidak punya mata pencaharian yang tetap dan layak.

Pelaku hibah di dalam keluarga tersebut adalah seorang kakak dan yang diberi hibah adalah adik. Karena pemberi hibah melihat kondisi ekonomi adiknya yang sangat kekurangan, maka si kakak ini merasa kasihan melihat kondisi adiknya itu, pada akhirnya si kakak memutuskan untuk menghibahkan hartanya kepada adiknya yang berupa tanah sawah yang panjangnya 500m dan lebarnya 50m yang terletak di dekat rumah para pelaku praktik hibah ini, akan tetapi pemberi hibah memberikan syarat dan ketentuan yang dibuat. Jadi nanti ketika sudah tiba waktunya kakak tersebut ingin mengambilnya atau menariknya kembali, maka si adik ini wajib untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan tersebut. Peristiwa hibah bersyarat ini dilakukan dalam bentuk perkataan atau lisan, tidak ada tulisan yang menyatakan bahwa pelaku hibah menghibahkan hartanya dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Berikut adalah penjelasan dasar tentang hibah :

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima masih hidup. Apabila pemberi hak pemilikan itu belum terselenggara sewaktu pemberiannya masih hidup, akan tetapi baru diberikan sesudah pemberi hibah itu meninggal, maka hal itu dinamakan wasiat. Di dalam terminologi syara' dijelaskan bahwa hibah adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.¹

¹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'ammalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm.97.

Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik *hadiah*, *sadaqah*, *hibah*, maupun wasiat. Oleh karena itu para ulama menganggap meminta barang yang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.² Dalam sebuah hadist, orang yang menarik kembali pemberiannya, baik hadiah maupun sedekah, diilustrasikan dengan anjing yang menjilat muntahannya, sebagaimana dalam hadist berikut ini :³

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
العائد في هبته كالكلب يقى ثم يعود في قيئه (رواه أبو داود والنسائي)

Artinya : "Tbnu Abbas radiyallahu 'anhu berkata, Nabi Sallallahu' Alaihi Wasallam bersabda : orang yang mencabut kembali pemberiannya seperti anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya itu". (HR. Bukhari dan Muslim).

Setelah melihat penjelasan dan argumen-argumen bahkan dari pendapat para ulama yang di jabarkan di dalam hadits. Bahwa hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan, akan tetapi ada tujuan tertentu yaitu, agar orang yang menerima hibah mendapat manfaat dari barang atau benda yang dihibahkan itu, dan juga untuk mensejahterakan kehidupan bagi penerima hibah agar dapat hidup dengan lebih baik lagi.

Kemudian pada esensinya juga di jelaskan, bahwa di dalam hibah tidak ada penarikan kembali barang atau benda yang telah dihibahkan kepada penerima hibah. Bisa diambil kesimpulan bahwa praktik hibah seperti yang akan diteliti oleh penulis sangatlah bertentangan dengan prinsip hibah serta status hibah tersebut. Maka disini penulis ingin mengetahui lebih dalam apa yang melatar belakangi terjadinya praktek hibah bersyarat ini serta bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik hibah beryarat ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah *Pertama*, Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik hibah bersyarat di Desa Dukuh tunggal, Kecamatan Glagah, Kabupaten lamongan. *Kedua*, Untuk menganalisis pandangan tokoh agama Desa Dukuh tunggal, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan terhadap praktek hibah bersyarat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang mana penelitian ini bertumpu dan menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang sudah ditentukan.⁴ Penelitian lapangan (field research) adalah sumber utama penelitian yang sumber data primernya adalah melakukan kegiatan terjun ke lapangan.⁵ guna memperoleh data yang akurat dan kredibel terkait permasalahan yang akan dibahas ini.

² Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 1985, 218.

³ Al-Hafidz bin hajar al-asqolani, *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*. Darussalam: 1500 M. 192.

⁴ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 26.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1983), 49.

Metode pengumpulan data penelitian ini Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan cara bertatap muka memberi pertanyaan langsung kepada informan. Wawancara adalah proses dimana memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, antara pewawancara dan informan terkait.⁶ Dengan struktur pertanyaan yang telah disusun. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan informan, kemudian dilakukan juga dokumentasi untuk memenuhi data-data yang diperlukan untuk proses kelancaran penelitian ini. Dan metode pengolahan data ini menggunakan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan yang terakhir adalah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Latar belakang terjadinya praktik hibah bersyarat

Sebagaimana menjawab dari rumusan masalah atas permasalahan yang ada, bahwa praktik hibah bersyarat ini terjadi karena ketakutan seorang pelaku praktik hibah (pemberi hibah) untuk menghadapi pemenuhan kehidupan ekonominya di waktu yang akan datang, timbul keragu-raguan dalam menjalankan kehidupan karena kebutuhan ekonominya. Perlu kita ketahui memang ekonomi bukanlah segalanya dalam kehidupan, akan tetapi untuk menunjang dan mempertahankan hidup maka ekonomi dalam hal ini (materi) adalah sesuatu yang penting.

Sehingga pelaku praktik hibah (pemberi hibah) melakukan pemberian hibah bersyarat kemudian dengan jangka waktu yang telah ditentukannya bisa ditarik kembali. Hal ini terjadi karena pemberi hibah takut terjadi hal-hal yang akan ditimpa dikemudian hari yang menyebabkan ekonominya melemah dan mengalami kebangkrutan dan lain sebagainya. Maka berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Wawancara tersebut maka peneliti menganalisis bahwa latar belakang terjadinya praktik hibah secara kontak ini adalah rasa takut yang dialami oleh pemberi hibah ini karena sewaktu-waktu kondisi ekonominya bisa mengalami anjlok atau kebangkrutan, maka si pemberi hibah mengambil jalan, untuk menghibahkan hartanya tersebut dengan syarat dan dengan jangka waktu bisa ditarik kembali, waktunya ketika kondisi ekonomi si pemberi hibah anjlok atau bangkrut.

Perlu disadari bahwa tidak ada makhluk Allah dalam hal ini manusia yang tidak dijamin rezekinya, walaupun memang sebenarnya sulit untuk ditebak kita kapan akan mendapat rezeki bahkan bisa jadi datangnya tidak disangka-sangka, namun Allah sudah memberikan bocoran salah satunya melalui firmanNya yaitu di surat Hud : 6, yang berbunyi⁷ :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (هود : 6)

Artinya : “Tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak diatas bumi yang tidak dijamin Allah rezekinya”. (Q.S Hud : 6)

⁶ M. Nazir *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193-194.

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 298

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa Allah tidak akan membiarkan makhluk ciptaan nya yang melata pun tidak dijamin rezekinya begitu besar nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Kemudian dijelaskan lagi di ayat lain tentang rezeki yang datang tak terduga yang ada di dalam surat At-Thalaq ayat 2-3 yang berbunyi ⁸:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق) : 2-3
(3)

Artinya : Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. (Q.S At-Thalaq : 2-3)

Ayat diatas menerangkan bahwa kita rezeki itu bisa datang dari cara waktu yang tidak terduga-duga, sehingga kita tidak perlu takut akan kekurangan dan tidak dapat rezeki untuk bertahan hidup atau untuk melangsungkan kehidupan. Kemudian ada firman Allah yang terakhir yang sangat ada relevansinya terkait masalah yang diteliti oleh peneliti adalah sebagaimana di dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفْ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً (البقرة) :
(245)

Artinya : Siapakah yang maha memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (infaq,sedekah) maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. (Q.S. Al-Baqarah : 245)⁹

Sudah jelas penjelasan firman Allah yang satu ini ada relevansinya dengan praktik hibah. Bahwasanya perlu diketahui hibah merupakan pemberian suatu benda dari pemberi ke penerima dengan tujuan mensejahterakan si penerima tanpa imbalan apapun. Kalau dilihat relasi dengan ayat di atas bahwa ketika orang meminjamkan hartanya kepada Allah dalam arti berbuat baik membantu, memberi kepada orang lain secara suka rela dan penuh keikhlasan, maka Allah akan senantiasa melipatkan gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak.

2. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Hibah Bersyarat

Berdasarkan penjelasan tokoh agama peneliti menganalisis, argumen dari tokoh agama ini juga menunjukkan ada ketidak sesuaian dengan praktik yang dilakukan oleh yang bersangkutan, bahwa itu menyalahi aturan yang ada, kalau dilihat dari hukum islam sangatlah bertentangan dengan prinsip hibah yang mana tokoh agama ini mengutip pendapat dari jumbuh ulama di dalam kitab Fiqh Sunnah, bahwa rujuk dalam arti menarik kembali hibah itu haram sekalipun dengan syarat-syarat yang tidak menjadikan kebaikan malah menjadikan kecemburuan dalam bersosial, hibah antara saudara atau suami isteri, kecuali

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 816

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 50

hibah yang terjadi antara orang tua dan anak itu baru boleh ada penarikan kembali karena faktor-faktor tertentu.

Dari semua ulasan diatas di dalamnya mempunyai arti berpindahnya suatu kepemilikan kepada orang lain. Karena pada saat pemberian, barang yang telah diberikan secara otomatis telah beralih kepemilikannya kepad orang lain. Karena itulah *hibah* yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali, ini disebabkan si pemberi hibah sudah tidak mempunyai hak kepemilikan lagi.

Pasal 212 KHI Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat tegas menyatakan bahwa *hibah* tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hadits-hadits yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau shadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.¹⁰

Kebolehan menarik kembali *hibah* dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan *hibah* kepada anak-anaknya, memeperhatikan nilai-nilai keadilan. Rasulullah Saw. Sangat tegas dalam memerintahkan pemberi *hibah* untuk menarik kembali hibah, karena anak-anak yang lain tidak diberi *hibah*, sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi. Riwayat dari Nu'man ibn Basyir mengatakan :

وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا مَّا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا هَذَا الْغُلَامُ
قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَرَدَّهُ
(رواه مسلم).¹¹

Artinya : “ia telah diberi ayahnya seorang hamba, lalu Nabi bertanya kepadanya: “Bagaimana (engkau memiliki) hamba ini? “ ia menunjuk: “Aku diberi ayahku hamba ini”. Belum bertanya: “Apakah saudara-saudaramu diberinya juga seperti yang diberikan kepadamu ini?” Ia berkata: “Tidak”. Kembalikanlah”. Kata beliau (Riwayat Muslim).

Dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, bahwa *hibah* tidak dapat ditarik kembali kecuali *hibah* orang tua kepada anaknya. Ada juga hadist yang menjelaskan bahwa *hibah* tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, sebagai berikut:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعَاذُ فِي هَيْبَتِهِ كَأَنَّ لِكَلْبٍ يَقِي ءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ (رواه
مسلم).¹²

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu dia berkata. Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda : orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahannya. (HR. Bukhari dan Muslim).

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 383

¹¹ Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyah, tt.) Juz 2. 5

¹² Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. 369

Ulama Hanafiah mengatakan, bahwa hibah yang telah diberikan boleh ditarik kembali jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak disertai imbalan, sekalian *hibah* itu telah diterima oleh yang *dihibahi*. Menurut ulama Hanafiyah, ada beberapa ketentuan yang menghalangi penarikan *hibah* kembali yaitu :

1. Apabila penerima hibah memberikan imbalan kepada penerima *hibah* dan pemberi hibah menerima sebagai imbalan *hibahnya*, maka hibah dalam keadaan semacam ini tidak dapat ditarik kembali.
2. Apabila imbalan itu bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti hibah untuk mengharapkan pahala dari Allah, hibah untuk mempererat silaturahmi dan hibah untuk memperbaiki hubungan suami isteri, maka menurut ulama Hanafiyah, hibah dalam keadaan itu tidak dapat ditarik kembali.¹³

Selain dua hal tersebut, ada juga hal yang menghalangi penarikan hibah kembali yaitu :

1. Orang yang diberi telah menambah pada barang yang diterimanya sebagai hibah, atau barang hibah telah bertambah dengan tambahan yang menyatu dengan barang hibahnya, seperti seseorang telah diberi seekor kambing betina yang kurus, dan ia memberikannya makan hingga kambing itu menjadi gemuk, maka dalam kondisi ini pihak pemberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya, sekalipun pada saat yang lain kambing tersebut menjadi kurus seperti semula.
2. Matinya salah satu dari orang yang melakukan akad hibah setelah adanya penerimaan.
3. Adanya hubungan atau adanya pertalian suami isteri.
4. Ada hubungan kerabat. Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, walaupun kafir zimmi atau kafir musta'man, maka baignya tidak sah (tidak boleh) menarik kembali hibahnya. Kemudian bila seseorang memberikan sesuatu kepada ayahnya, atau putranya, atau saudaranya atau pamanya, atau muhrim serta nasab lainnya hak baginya untuk menarik kembali hibahnya adalah gugur.
5. Karena barang yang telah dihibahkan atau yang diberikan telah rusak. Karena itu, jika orang yang telah diberi mengakui bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak, maka pengakuan itu dibenarkan tanpa sumpah, yang berarti jika orang yang diberi hibah mengatakan bahwa barang yang telah diberikan padanya telah rusak bagi si pemberi tidak punya hak meminta ganti rugi.¹⁴

Ayah dan ibu juga dilarang menarik kembali hibahnya disebabkan adanya beberapa perkara, yaitu :

¹³ Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 86

¹⁴ Abdurrahman, Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid IV, Terj. Muhammad Zuhri, (Semarang, As-Syifa', 1994). 504-506

1. Orang (anak) yang diberikan hibah telah memanfaatkan hibah tersebut, dengan dijual dan digadaikan atau diproses, sehingga merubah sifat barang tersebut.
2. Pada zatnya barang yang dihibahkan itu telah terjadi proses bertambahnya nilai harga, seperti bertambah besarnya barang yang kecil, bertambah gemuknya biantang yang kurus.
3. Adanya hibah menjadi sebab bertambahnya kepercayaan terhadap anak, sehingga sebagian orang memberikan hutang kepadanya, atau mengawinkan putrinya kepada dia, atau jika yang diberi hibah itu anak perempuan sebagian orang mau mengawinkan denganya.¹⁵

Berdasarkan penjelasan dan ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik hibah bersyarat yang terjadi di Desa Dukuh Tunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan adalah haram dan tidak sesuai dengan prinsip syari'ah kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Karena menarik kembali hibah sama saja dengan menjilat kembali muntahannya. Sesungguhnya muntah itu haram, maka penganalogian sesuatu dengan muntah adalah haram.

Kesimpulan

Pertama, Praktik penarikan kembali hibah yang terjadi di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan adalah Ibu Dewi memberikan sawah miliknya kepada bapak Rudi yang berukuran panjang 500 meter dan lebar 50 meter. Tanah tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup bapak khilmi sehari-harinya dengan keluarga. Akan tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu jangka waktu yang mana ketika ibu dewi ini mengalami krisis ekonomi atau mengalami bangkrut dalam usahanya, maka harta *hibah* tersebut di tarik kembali dan bisa di ambil alih lagi, dengan dalih karena pemberi hibah ini tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena mengalami krisis dalam usahanya. Akan tetapi seperti pengakuan dari pemberi hibah itu, apabila pemberi ini tidak mengalami bangkrut dalam usahanya dan tidak menimbulkan krisis ekonomi, maka harta yang di hibahkan tersebut bisa beri tetap dimiliki oleh penerima hibah.

Kedua, Menurut Pandangan Para Tokoh Agama di tinjau dari Hukum Islam tentang hibah bersyarat dengan tujuan dapat di tarik kembali yang terjadi di Desa Dukuh tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan tidak sesuai dengan konsep islam dan prinsip hibah itu sendiri. Syarat-syarat seperti itu dapat membatalkan akad karena tidak sesuai dengan syariat islam, Menarik kembali harta *hibah* itu hukumnya haram kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Karena menarik kembali harta hibah sama saja dengan menjilat kembali muntahannya. Sesungguhnya muntah itu haram, maka penganalogian sesuatu dengan muntah sama saja haram.

Daftar Pustaka

¹⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 386

- Ash Shiddieqy Hasbi T.M, *Pengantar Fiqh Mu'ammalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Muhsin Sulaiman Thahir Abdul, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung: Al Ma'arif, 1985.
- Hajar al-asqolani bin Al-Hafidz, *Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam*. Darussalam: 1500 M. 192.
- Meleong Lexy. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Rosda Karya, 2006).
- Hanitijo Soemitro Rony, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1983).
- Nazir. M *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Muslim, Shahih Muslim, (Jakarta: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt.)
- Harun Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, Jilid IV, Terj. Muhammad Zuhri, (Semarang, As-Syifa', 1994)